

TELAH BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BISNIS DI INDONESIA DALAM MENYONGSONG ERA GLOBAL

Oleh :
Sri Handayani

Kebijakan ekonomi dan hukum yang dituangkan dalam GBHN, yaitu mengembangkan perekonomian yang berorientasi global dan system ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar serta mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional, membawa konsekuensi terhadap peraturan perundang-undangan pranata bisnis di Indonesia dewasa ini. Konsekuensinya, diperlukan perubahan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan perjanjian Putaran Uruguay dalam kerangka WTO yang telah ditandatangani dan diratifikasi. Beberapa telaah terhadap Undang-Undang dan rancangan Undang-Undang diutarakan demi mendukung konsep sustainable development.

Pendahuluan

Globalisasi merupakan proses yang terus berubah yang tidak mungkin terelakkan bagi masyarakat dunia. Memasuki era abad 21 saat ini, proses global telah menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan, di bidang ekonomi, budaya, politik, lingkungan, teknologi dan informasi. Bahwa proses globalisasi juga meningkatkan saling hubungan masyarakat dunia di dalam seluruh sendi kehidupan, diutarakan George C. Lodge sebagai berikut:

"Globalization is the proces where the world's people are becoming increasingly interconnected in facets of their lives-cultural, economic, political, technological an environmental"

Peningkatan saling hubungan masyarakat dunia tersebut seringkali direspon oleh negara-negara berkembang sebagai suatu ancaman bagi ekonomi nasional. Sesungguhnya globalisasi tidak selalu berdampak negatif, tetapi juga berdampak positif. Salah satu dampak positif globalisasi yang dirasakan berbagai negara adalah peningkatan perdagangan dan investasi serta terbukanya kesempatan kerja. Di sisi negatif, globalisasi mendatangkan badai krisis ekonomi yang mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin dan bertambahnya jumlah pengangguran, termasuk di negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Di kawasan Asia Pasifik ini Indonesia

merupakan negara yang mengalami krisis yang terparah. Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia tidak mudah untuk segera diatasi, karena diikuti dengan krisis kepercayaan terhadap pemerintah, suksesi kepemimpinan Nasional berulang kali dalam kurun waktu yang singkat yang berdampak pada goyangnya stabilitas nasional. Sementara itu sistem hukum yang dibangun dan kebijakan-kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada penguasa serta kelompok-kelompok tertentu yang disebut sebagai konglomerat. Dalam menata roda perekonomian pada masa orde baru, negara lebih berperan sebagai regulator yang lebih banyak mengatur dengan memberikan perintah-perintah dan larangan-larangan, dari pada memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi. Peter Mahmud Marzuki berpandangan bahwa sebaiknya negara berperan sebagai fasilitator yang menata hukum ekonomi dengan menyesuaikan kebutuhan pelaku ekonomi. Pandangan ini sangat tepat dan selaras dengan era reformasi yang lebih mengembangkan demokrasi setelah kurang lebih 30 tahun terkungkung oleh kebijakan-kebijakan orde baru.

Perkembangan perekonomian suatu negara dalam rangka pembangunan sangat ditentukan oleh

kebijakan-kebijakan pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pembangunan tersebut merupakan suatu tindakan yang dengan sengaja dilakukan secara berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 ditegaskan bahwa arah kebijakan di bidang ekonomi antara lain: (1) Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan komparatif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat. (2) Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Arah kebijakan ekonomi tersebut berpadu dengan arah kebijakan di bidang hukum, antara lain: (1) Mengembangkan sistem hukum

nasional yang menyeluruh dan terpadu, menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia. (2) Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh dan pihak manapun. (3) Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.

Sasaran Pembangunan Jangka panjang Kedua dibidang ekonomi adalah terciptanya perekonomian yang mandiri dan handal, peningkatan kemakmuran rakyat yang semakin merata, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas nasional yang mantap. Stabilitas Nasional yang mantap adalah kunci utama bagi pemulihan perekonomian. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, diperlukan tatanan hukum yang mendorong dan mengendalikan berbagai kegiatan di bidang bisnis. Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat serta tuntutan reformasi hukum, secara bergulir pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk melengkapi pranata bidang bisnis tersebut, antara lain

pranata yang menyangkut Perseroan Terbatas, Pasar Modal, Penanaman

Modal, Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Pertanahan, Hukum Perlindungan Konsumen, Perbankan, Jaminan, Kepailitan, Penyelesaian Sengketa Alternatif. Pranata bisnis tersebut ternyata dalam pelaksanaannya masih menimbulkan beberapa permasalahan akibat tumpang tindihnya peraturan yang satu dengan yang lain, ketidakjelasan suatu norma yang diatur dan saling melintangnya pengaturan lembaga-lembaga yang berwenang mengatur dan mengontrol kegiatan bisnis serta faktor kelemahan dalam penegakannya.

Sementara itu, sejak Indonesia menandatangani Perjanjian Putaran Uruguay tentang pembentukan World Trade Organization (WTO) di Marakesh tanggal 15 April 1994 dan telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, maka secara formal ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut menjadi hukum positif bagi Indonesia. Dengan demikian setiap warga negara dan Badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan bisnis wajib menaatinya. Konsekuensinya Indonesia perlu melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan perjanjian Putaran Uruguay dalam kerangka WTO. Artinya Indonesia harus melakukan perubahan-perubahan hukum untuk menghadapi tantangan perdagangan global. Perubahan-

perubahan mana diharapkan tidak menimbulkan dampak negatif bagi ekonomi nasional. Dengan kata lain harus ada ekuilibrium antara tataran makro dan mikro.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan kenyataan (fakta) yang diuraikan pada pendahuluan tersebut diatas, bagaimanakah perubahan-perubahan yang telah dan akan dilakukan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan pranata bisnis yang berkaitan dengan:

- (1) Perseroan Terbatas,
- (2) Penanaman modal,
- (3) Pasar modal,
- (4) Pertanahan,
- (5) Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Apakah peraturan perundang-undangan tersebut secara teoritis dan filosofis selaras dengan sendi-sendi perekonomian negara ?

Pembahasan

HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN KAITANNYA DENGAN PASAR MODAL.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan respon positif terhadap penyesuaian perjanjian Putaran Uruguay. Kedudukan Badan Hukum dan peranannya memobilisasi dana masyarakat telah memperoleh landasan hukum yang pasti. Namun

masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu mengenai proses pendirian Perseroan Terbatas (PT). Pasal 1 sampai dengan pasal 11 beserta penjelasannya tidak mengatur bagaimana proses pendirian PT. Demikian pula menyangkut proses kepailitan PT tidak disinggung dalam UUPT 1995. Hal ini sangat penting mengingat PT yang berbadan hukum Indonesia tidak hanya berlaku bagi warga negara Indonesia, melainkan juga bagi orang asing yang telah memenuhi syarat mendirikan PT di Indonesia. Oleh karena itu perlu segera diatur dalam peraturan pelaksanaannya menyangkut dua hal ini.

Namun demikian telah ada perkembangan baru berkenaan dengan sistem pengadministrasian di dalam mekanisme pembuatan akte pendirian dan perubahan PT melalui jaringan internet yang disebut SISMINBAKUM. Sistem ini datur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan/Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.01.01.Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas serta Nomor: M-2.HT.01.01. Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Menurut **Romli Atmasasmita**, SISMINBAKUM ini selain memberikan kemudahan dan

penyederhanaan juga dalam rangka efisiensi serta memberantas korupsi dan kolusi. Dalam hal ini hukum telah mampu memberikan fasilitas bagi pelaku bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi menghadapi tantangan global.

Bagi perseroan yang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan UUPT Nomor 1 Tahun 1995. Namun demikian mengingat kegiatan perseroan di bidang pasar modal memiliki sifat yang berbeda dengan perseroan pada umumnya, maka diperlukan pengaturan khusus bagi mobilitas saham. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pengaturan hukum tentang kegiatan PT di bidang pasar modal tersebut menjadi jelas dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis.

PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 MENUJU GLOBALISASI PASAR MODAL.

Dalam menghadapi tantangan pasar global diperlukan pembaharuan, perubahan, dan penyempurnaan ketentuan-ketentuan menyangkut pasar modal, baik demi kepentingan nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) yang telah ditetapkan enam tahun yang lalu sebenarnya telah cukup merespon kegiatan pasar modal

di Indonesia. Namun demikian dalam menghadapi perdagangan global diperlukan penyesuaian dengan perkembangan industri pasar modal. Terutama sejak berdirinya *International Organisation of Securities Commission* (IOSCO) sebagai wadah perkumpulan lembaga pasar modal seluruh dunia yang merekomendasikan tujuan dan prinsip-prinsip pengaturan pasar modal (*Obyectives and Principles of Securities Regulation*), kiranya perlu diperhatikan bagi Indonesia dalam upaya penyempurnaan. Salah satu tujuan konvensional dilakukannya pengaturan di pasar modal yang direkomendasikan IOSCO ialah melindungi investor serta menjamin terselenggaranya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien.

Pokok-pokok perubahan yang terpenting diperlukan saat ini ialah (1) menyangkut independensi BAPEPAM sebagai lembaga pasar modal, (2) perangkat hukum yang mendukung scripless trading, (3) penyelesaian sengketa dan perumusan sanksi.

Trend global yang berkaitan dengan otoritas pasar modal antara lain dengan membentuk otoritas pasar modal yang independen, artinya fungsi, pelaksanaan, dan kewenangannya bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lain. Berdasarkan UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menegaskan bahwa

pengawasan bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa lainnya seperti asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dimana dalam menjalankan tugas dan kedudukannya berada diluar pemerintah. Meskipun aturan ini menyiratkan prinsip independensi namun demikian didalam praktek kemungkinan menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*), mengingat terdapat perbedaan prinsip perlindungan terhadap publik atau nasabah yang membawa konsekuensi pengawasan terhadap pasar modal. Oleh karena itu untuk menciptakan pasar modal yang lebih teratur dan efisien diperlukan lembaga pengawas yang lebih tangguh dan profesional yang mampu mengawasi kegiatan sehari-hari pasar modal untuk menghindari manipulasi pasar. Sehubungan dengan itu diperlukan suatu lembaga pengawas yang terpisah. Adalah tepat bila BAPEPAM sebagai lembaga yang menjalankan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar modal, bila diberikan kemandirian.

Dalam memenuhi standar praktek internasional, sistem perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*) menjadi suatu keharusan untuk

mewujudkan kerjasama dengan negara lain. Sistem ini akan memberikan kesempatan kepada investor untuk melakukan transaksi efek tanpa batas dengan penyelesaian yang relatif cepat dan bagi emiten dapat mengurangi biaya registrasi yang ditanggung karena dilakukan secara elektronik. UUPM No.8 tahun 1995 sesungguhnya telah memberikan landasan hukum yang cukup terhadap *scripless trading* ini. Namun demikian diperlukan perubahan terhadap sistim peralihan saham yang dilakukan dengan pemindahbukuan tanpa adanya endorsemen ini mengingat peraturan yang ada (BW) mensyaratkan adanya endorsemen sebagai alat bukti telah terjadinya transaksi. Permasalahannya adalah apakah dokumen tertulis yang dihasilkan elektronik yang digunakan dalam kegiatan pasar modal dapat dijadikan alat bukti yang sah. Untuk hal ini perlu penegasan dan kepastian hukum, mengingat kepercayaan investor terhadap pasar modal dan integritasnya akan meningkat bila jaminan kepastian itu ada.

Pengaturan penyelesaian sengketa dalam undang-Undang Pasar Modal perlu mendapat perhatian yang serius. Penyelesaian sengketa yang terjadi di pasar modal lazimnya dilakukan melalui Arbitrase. Keuntungan penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara lain kemungkinan penyelesaian lebih cepat, keputusan tidak

diumumkan sehingga menjamin kerahasiaan (confidential) dan keputusannya cenderung lebih menjamin keadilan dan kepastian. Pelaku bisnis merasa lebih percaya dan memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase daripada melalui Pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan dianggap tidak efisien, karena penuh dengan formalitas dengan tahapan-tahapan prosedural yang baku.

INVESTASI DAN HUKUM PERTANAHAN DI MASA MENDATANG.

Era global juga berpengaruh terhadap perkembangan Hukum Pertanahan, mengingat tanah merupakan aset bagi investasi. Menurut pasal 22 Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 (UUPA) jo. Pasal 39 PP Nomor 40 tahun 1996, subyek yang dapat mempunyai hak pakai ialah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- c. Departemen, Lembaga Pemerintahan non Departemen, dan Pemerintah Daerah;
- d. Badan Keagamaan dan sosial;
- e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- f. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;

g. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional.

Dengan demikian orang asing dan badan hukum asing dimungkinkan mendapatkan hak pakai baik untuk tanah bangunan maupun untuk tanah pertanian. Khusus bagi orang asing sebagai pemegang hak pakai untuk rumah, tempat tinggal atau tempat hunian diatur didalam PP No.41 tahun 1996 jo. Peraturan Menteri Agraria No. 7 tahun 1996. Menurut ketentuan tersebut orang asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian dengan hak pakai adalah orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Beberapa peraturan tersebut dipandang cukup relevan untuk mengundang investor atau pengusaha asing yang mengembangkan usahanya di Indonesia.

Dalam rangka mengakomodasi perkembangan pembangunan yang berkelanjutan dan globalisasi serta mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan dilakukan reformasi dibidang hukum pertanahan. Beberapa hal penting sehubungan dengan rancangan undang-undang pertanahan yaitu adanya perubahan terhadap hak-hak atas tanah. Berdasarkan pasal 23 RUU tentang pertanahan hak-hak tanah dalam hukum tanah nasional adalah:

- a. Hak milik, sebagai hak perorangan yang terkuat dan terpenuh yang diatur dalam Hukum Tanah nasional yang tertulis, mengandung

kewenangan untuk memakai bidang tanah yang dihaki tanpa batas waktu guna memenuhi keperluan pribadi pemegang hak dan keluarganya.

- b. Hak pakai, sebagai hak perorangan atas tanah, mengandung kewenangan untuk memakai bidang tanah yang dihaki guna kepentingan publik atau selama jangka waktu tertentu atau selama digunakan untuk keperluan tertentu guna memenuhi keperluan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Dengan demikian Hak Guna Bangunan (HGB) sudah tidak ada lagi menurut rancangan undang-undang ini.

Berdasarkan pasal 41 jo. pasal 24 RUU, orang asing atau badan hukum asing dapat memiliki Hak Pakai dengan jangka waktu 50 tahun dan masih dapat diperpanjang kembali selama 25 tahun. Perubahan terhadap pemberian jangka waktu terhadap Hak Pakai ini cukup panjang, karena secara kumulatif dapat mencapai 75 tahun. Perpanjangan jangka waktu ini mungkin akan lebih meningkatkan kegairahan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia, dan bagi Indonesia dapat diprediksi akan meningkatkan perekonomian. Hal ini merupakan perwujudan hukum yang pro pasar (market oriented) dan menguntungkan (provit oriented).

Namun demikian kiranya perlu dipertimbangkan kembali pemberian Hak Pakai bagi orang asing atau badan

hukum asing tersebut dengan memberikan pengecualian-pengecualian agar tidak merugikan perekonomian domestik dan warga negara Indonesia yang sebagian besar sangat bergantung pada tanah (sumber daya alam) sebagai mata pencaharian. Sebagai contoh di daerah Legian, Kuta dan Nusadua, Bali telah dibuat suatu aturan desa/daerah yang melarang warga menjual tanah leluhur yang didapat secara turun temurun dan hanya diijinkan untuk disewakan. Aturan ini mengantisipasi peningkatan pembelian tanah oleh warga negara asing dilokasi yang strategis tersebut.

Kiranya hukum yang pro pasar dalam era global juga harus merespon dampak negatif terhadap warga negaranya, dengan jalan memberikan perlindungan hukum demi keadilan dan kesejahteraan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN IMPLIKASINYA DALAM PERSAINGAN CURANG.

Merujuk pada Perjanjian Putaran Uruguay dalam rangka WTO dan khususnya tentang GATT, Indonesia perlu melakukan pembaharuan secara komprehensif di bidang Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) didalam persetujuan tentang aspek-aspek dagang yang terkait dengan HAKI. (*Agreements on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) atau

dikenal dengan TRIPs mengharuskan negara anggota menyediakan perangkat kerangka kerja hukum yang efektif untuk melindungi Hak-hak kekayaan intelektual. Persyaratan pembentukan perangkat hukum antara lain meliputi :

- (1) pemberlakuan prinsip GATT 1994 dan konvensi-konvensi internasional mengenai HAKI.
- (2) Ketentuan bagi pemberlakuan TRIPs dalam sistem hukum nasional.
- (3) Ketentuan hukum yang memberi landasan bagi penyelesaian sengketa HAKI yang efektif.

Perubahan dan perkembangan perangkat peraturan HAKI yang telah terwujud ialah :

- (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang HAK CIPTA sebagai telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987;
- (2) Undang-undang No.13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No.6 Tahun 1989 tentang PATEN;
- (3) Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No.19 Tahun 1992 tentang MEREK;
- (4) Ditetapkannya Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang RAHASIA DAGANG;

(5) Ditetapkannya Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang DESAIN INDUSTRI dan

(6) Ditetapkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU.

Peraturan HAKI ini secara komprehensif telah memberikan perlindungan hukum yang cukup. Kelemahannya adalah belum adanya peraturan pelaksanaan tentang pencatatan perjanjian lisensi HAKI. Konsekwensinya tidak ada pengawasan terhadap prinsip perjanjian lisensi yang menekankan bahwa perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan yang langsung atau tidak langsung merugikan perekonomian Indonesia. Disamping itu juga tidak dapat dikontrol terhadap kemungkinan penentuan klausula yang memberi peluang persaingan yang tidak sehat.

Penutup

Bahwa tahap demi tahap peraturan perundang-undangan yang mengatur pranata bisnis telah banyak mengalami perubahan perubahan yang lebih positif. Bahwa terdapat beberapa kelemahan adalah wajar dan diharapkan dapat segera disempurnakan. Pembangunan di bidang hukum dan ekonomi sebagaimana pembangunan pada umumnya pada dasarnya merupakan

pembangunan yang berkelanjutan dan dilakukan secara terus menerus.

Bahwa era global, era leberalisasi perdagangan saat ini memerlukan kesiapan hukum yang handal untuk menghadapi tantangan, persaingan dan peluang perkembangan bisnis. Kesiapan sarana dan prasarana yang mengatur perekonomian secara makro dan mikro dan mendukung harmonisasi hukum dengan tetap berpedoman pada filosofi dan prinsip-prinsip kehidupan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

George C.Lodge, *Managing Globalization in the age Interdependence*, Pfeifer &Company, San Diego, 1995.

Faisal Basri, *Krisis Ekonomi di Tengan Gelombang Globalisasi, Analisis Centre for Strategic and International Studies No.1 Tahun XXVIII/1999*.